



BENGKOELEN JUSTICE

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum FH UNIB

PRINSIP HUKUM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGELOLAAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI BENGKULU
(Iskandar, Alnopri, Slamet Mujiono)

PENINGKATAN PENGETAHUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG PENDAFTARAN MEREK BAGI KELOMPOK UMKM DI
KOTA BENGKULU
(Rahma Fitri)

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BENGKULU
(Surrawan, Iskandar, Hamzah Hatrik)

KEDUDUKAN WAKIL KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH
DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Yengky Nasrul Hermawan, Ardi Lafiza, Amancik)

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi pada PT.
Bank Danamon, Tbk. Unit Danamon Simpan Pinjam Pasar Curup)
(Yagi Andhika, Nur Sulistio Ambarawati, Candra Irawan)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN
(Livo Mardiyanto, Farida Fitriyah, Siman Dahwal)

KONSEKUENSI YANG TIMBUL DARI PENGALIHAN PBB-P2 DARIPAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA LUBUKLINGGAU

(M. Sohan, Herawan Sauni, Elektison Somi)

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
(Rofi Andri, Herawan Sauni, Emelia Kontesa)

PENGATURAN HAK PENGUASAAN NEGARA ATAS PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(Roni Syukur, Herawan Sauni, Elektison Somi)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI ERA

OTONOMI DAERAH

(Saipul Asikin, Iskandar, Elektison Somi)

PENGATURAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG OMBUDSMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA Mendukung TERWUJUDNYA Peningkatan Pelayanan Publik
(Ranti Oktarina, Herawan Sauni, Elektison Somi)

TATANAN BARU PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH :
Sebuah Model dalam Konstruksi Ketatanegaraan Republik Indonesia
(Elektison Somi)

DAFTAR ISI

PRINSIP HUKUM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI BENGKULU (Iskandar, Alnoprl, Slamet Muljono)	1278-1299
PENINGKATAN PENGETAHUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG PENDAFTARAN MEREK BAGI KELOMPOK UMKM DI KOTA BENGKULU (Rahma Fitri)	1300-1311
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BENGKULU (Surmawan, Iskandar, Hamzah Hatrik)	1312-1327
KEDUDUKAN WAKIL KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DAERAH (Yengky Nasrul Hermawan, Ardi Lafiza, Amancik)	1328-1352
PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi pada PT. Bank Danamon, Tbk. Unit Danamon Simpan Pinjam Pasar Curup) (Yogi Andhika, Nur Sulistio Ambarawati, Candra Irawan)	1353-1367
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN (Livo Mardiyanto, Farida Fitriyah, Sirman Dahwal)	1368-1399
KONSEKUENSI YANG TIMBUL DARI PENGALIHAN PBB-P2 DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA LUBUKLINGGAU (M. Sohan, Herawan Sauni, Elektison Somi)	1400-1429
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU (Rofi Andri, Herawan Sauni, Emelia Kontesa)	1430-1445
PENGATURAN HAK PENGUASAAN NEGARA ATAS PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Roni Syukur, Herawan Sauni, Elektison Somi)	1446-1457

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI ERA OTONOMI DAERAH (Saipul Asikin, Iskandar, Elektison Somi)	1458-1488
PENGATURAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG OMBUDSMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA Mendukung TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (Ranti Oktarina, Herawan Sauni, Elektison Somi)	1489-1528
TATANAN BARU PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH : Sebuah Model dalam Konstruksi Ketanegaraan Republik Indonesia (Elektison Somi)	1529-1538

JURNAL ILMIAH
ILMU HUKUM

Bengkoelen
JUSTICE

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu

Pelindung

M. Abdi, S.H., M.Hum. (Dekan FH UNIB)

Pembina

Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum

Pemimpin Redaksi

Dr. Elektison Somi, SH., M.Hum.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Juanda, SH.,M.H.
Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH.
Prof. Dr. Ade Saptomo, SH.
Prof. Dr. Barda Nawawi, SH.,MH
Dr. Taufiqurrahman, SH., MH.
Dr. Candra Irawan, SH., MH.

Mitra Bestari

Dr. Jazim Hamidi, SH.,M.H
Dr. Nanik Trihastuti, SH.,M.Hum

Sekretaris

Lentiara Putri, S., SH.,MH

Staf Redaksi

Suyanto, SH.
Engki Rendra, S.H

Alamat Redaksi

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNIB
Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu
Telp/Fax. 0736-25764
email : elthimeys@yahoo.co.id

Bengkoelen Justice diterbitkan setahun dua kali yaitu bulan April dan November oleh Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIB, sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum. **Bengkoelen Justice** menerima tulisan ilmiah yang relevan dibidang Ilmu Hukum dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Redaksi.

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal *Bengkoelen Justice* yang ada di hadapan para pembaca ini merupakan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para penulis baik dalam bentuk hasil penelitian tesis/disertasi maupun hasil dari karya ilmiah konseptual. Pada edisi ini memuat tulisan tentang **pertama**, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan Di Provinsi Bengkulu, yang ditulis oleh Iskandar, Alnopri, Slamet Muljono; **kedua**, Peningkatan Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual Tentang Pendaftaran Merek Bagi Kelompok Umkm Di Kota Bengkulu, yang ditulis oleh Rahma Fitri; **ketiga**, Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Provinsi Bengkulu, yang ditulis oleh Surmawan, Iskandar, Hamzah Hatrik; **keempat**, Kedudukan Wakil Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Menjalankan Pemerintahan Daerah, yang ditulis oleh Yengky Nasrul Hermawan, Ardi Lafiza, Amancik; **kelima**, Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi pada PT. Bank Danamon, Tbk. Unit Danamon Simpan Pinjam Pasar Curup), yang ditulis oleh Yogi Andhika, Nur Sulistio Ambarawati, Candra Irawan; **keenam**, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Oleh Perusahaan, yang ditulis oleh Livo Mardiyanto, Farida Fitriyah, Sirman Dahwal; **ketujuh** Konsekuensi Yang Timbul Dari Pengalihan PBB-P2 Daripajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Lubuklinggau, yang ditulis oleh M. Sohan, Herawan Sauni, Elektison Somi; **kedelapan**, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, yang ditulis oleh Rofi Andri, Herawan Sauni, Emelia Kontesa; **kesembilan**, Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Batubara Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang ditulis oleh Roni Syukur, Herawan Sauni, Elektison Somi; **kesepuluh**, Analisis Hukum Terhadap Pengangkatan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah, yang ditulis oleh Saipul Asikin, Iskandar, Elektison Somi; **kesebelas**, Pengaturan Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Ombudsman Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Upaya Mendukung Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik, yang ditulis oleh Ranti Oktarina, Herawan Sauni, Elektison Somi; **kedua belas**, Tatanan Baru Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah : Sebuah Model Dalam Konstruksi Ketatanegaraan Republik Indonesia, yang ditulis oleh Elektison Somi.

Akhirnya, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan tulisannya, semoga dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan keilmuan hukum dan dalam rangka praktik keberlakuan hukum bagi masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan yang ada.

Bengkulu, November 2014

Redaksi

**PENINGKATAN PENGETAHUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG
PENDAFTARAN MEREK BAGI KELOMPOK UMKM
DI KOTA BENGKULU**

**Oleh
Rahma Fitri**

Abstrak

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu berkembang dengan sangat pesat. Tercatat telah terdapat 23.808 UMKM yang tersebar di berbagai wilayah, seperti daerah pesisir atau di daerah wisata di Kota Bengkulu. Perkembangan pesat UMKM tersebut tidak diikuti kesadaran masyarakat kota Bengkulu untuk melakukan pendaftara merek untuk usaha yang mereka jalankan selama ini. Padahal pendaftaran merek ini ditujukan untuk melindungi dan memaksimalkan pencitraan usaha mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pendidikan dan pemahaman dalam bentuk Pengabdian Pada Masyarakat (PPM). Wujud dari kegiatan PPM ini adalah membuat program agar masyarakat khususnya para pelaku usaha dapat mengetahui, memahami mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek untuk menghapuskan budaya plagiat dan mendaftarkan merek sebagai wujud memperoleh merek dengan prinsip itikad baik. Program tersebut dilakukan dengan cara pengidentifikasian masalah, penelusuran sasaran, tahapan sosialisasi, dan aplikasi sosialisasi.

Kata Kunci: Merek, UMKM, Kota Bengkulu.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan peningkatan di bidang perekonomian sebagai salah satu ujung tombak kemakmuran bagi masyarakat. Salah satu sumber peningkatan bagi negara yakni berasal dari bidang Hak Kekayaan Intelektual. Bidang Hak

Kekayaan Intelektual terdapat 7 (tujuh) bidang yakni pada Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Baru Tanaman. Dari ketujuh bidang tersebut Hak Kekayaan Intelektual masing-masing melindungi hak dari individu atau pencipta, atau penemu

dalam memberikan kreasi dan inovasi terhadap sesuatu temuan atau ciptaan, karena hak kekayaan intelektual ini menurut Adrian Sutedi merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HAKI (inventor, pencipta, pedesain dan sebagainya).¹ Dari bidang Hak Kekayaan Intelektual ini memberikan perlindungan agar saling menghormati hasil karya setiap orang, terutama merek sangat sering digunakan oleh masyarakat dalam menunjukkan suatu produk yang dijual dan tak segan-segan beberapa para pelaku usaha melakukan plagiat atau meniru merek-merek yang terkenal dengan tujuan tertentu.

Merek dalam perkembangan perekonomian memberikan peranan yang penting, konsumen sangat dimanjakan dengan adanya beranekaragam variasi produk barang dan jasa dan konsumen mempunyai kebebasan dalam memilih. Maka diperlukan strategi dan pemahaman dalam melakukan usaha, salah satu strateginya adalah membuat merek sebagai identitas produk barang dan

jasa, dengan adanya merek yang sudah melekat pada masyarakat akan memberikan respons positif terhadap produk yang digunakan. Merek menurut Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah :

Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa merek merupakan identitas yang terpenting dalam suatu produk barang atau jasa agar produsen dikenal baik oleh konsumen dan hal ini menjadikan merek sebagai strategi dalam berbisnis. Apabila Merek yang digunakan oleh pelaku usaha sudah mencapai taraf tersebut maka merek memiliki "good will" yang sangat tinggi, artinya memiliki nilai komersial yang bagus.

Penggunaan merek biasanya digunakan para pelaku usaha untuk menunjukkan hasil produk

¹ Adrian Sutedi, Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2009, Halaman v.

barang dan jasa, sehingga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah pun membuat merek sebagai identitas produk misalnya dipasang merek sebagai berikut "Sate Ceker Cita Rasa" "Galon Jon" atau hanya membuat merek "warung mak". Terkadang merek yang dibuat oleh para pelaku usaha dibuat asal-asalan tidak melihat beberapa point misalnya etika, estetikanya dan yang paling penting adalah penunjukkan identitas produk apa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Kadang kala pelaku usaha membuat merek "Kue Tat" akan tetapi tidak menunjukkan estetika atau nilai keindahan, dan kadang kala para pelaku usaha hanya membuat di selembar kertas putih saja dan itu telah dikatakan merek bagi para pelaku usaha. Padahal di Kota Bengkulu terutama di daerah pesisir cukup banyak makanan, atau kuliner yang dapat ditemui hasil dari kelompok usaha mikro kecil dan menengah.

Di Propinsi Bengkulu pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai 23.808² yang

tersebar di berbagai wilayah, termasuk di daerah pesisir atau daerah wisata di Kota Bengkulu. Akan tetapi, masyarakat di sekitar wilayah pesisir khususnya daerah Pasar Bengkulu, dan Pantai Malabro, atau bahkan daerah wisata dan makanan khas Bengkulu belum banyak yang melakukan pendaftaran merek untuk usaha mereka yang telah dijalankan dan hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama agar masyarakat mengetahui produk yang mereka gunakan. Misalnya kue tat yang dibuat oleh si A terasa dimakan oleh konsumen dan merek yang digunakan tidak ada, jika dibandingkan yang membuatnya si B tidak seaneak yang dibuat A akan tetapi terdapat merek dan bahkan kadang kala makanan si A di beli dan dipasang merek B, maka merek disini menjadi penting dan konsumen akan tertarik dengan merek yang digunakan dan mencegah adanya penipuan-penipuan seperti hal tersebut.

Di Kota Bengkulu banyak memanfaatkan potensi laut untuk diolah sehingga menjadi industri rumah tangga seperti keripik beledang, ikan salai, usaha kepiting sala, usaha kerang, usaha ikan kering, budi daya rumput laut dan lain

² Anonim, 2011, <http://www.antaranews.com/berita/263461/gubernur-bengkulu-canangkan-gerakan-kewirausahaan>, diakses pada tanggal 27 Februari 2012 Pukul 22.00 wib.

sebagainya. Selain itu juga masih banyak pelaku usaha yang menjual makanan khas Bengkulu sebagai cinderamata. Dengan adanya usaha-usaha yang memanfaatkan kekayaan alam laut ini merupakan usaha pendamping oleh ibu-ibu nelayan di wilayah pesisir Kota Bengkulu sembari menunggu suami bekerja mengambil ikan dilaut. Beraneka ragam usaha ini memerlukan identitas suatu produk agar dikenal oleh seluruh masyarakat sebagai konsumen, akan tetapi fenomena yang terjadi dalam masyarakat banyaknya usaha-usaha yang memiliki merek akan tetapi tidak dimanfaatkan dengan maksimal sebagai pencitraan dalam bidang usaha mereka masing-masing, pembuatan merek dagang dengan asal-asalan, tidak menarik dan tidak menandakan ciri khas usaha dagang tersebut. Hal ini akan merugikan pihak produsen sendiri, masyarakat sebagai konsumen tidak akan mengetahui dan tidak akan tertarik dengan produk barang atau jasa tersebut.

Dengan banyaknya para pelaku usaha mikro kecil menengah ini berdasarkan data dari KEMENKUMHAM hanya beberapa saja para

pelaku usaha kecil dan menengah melakukan pendaftaran merek. Hal ini dikarenakan beberapa faktor penyebab seperti biaya yang terlalu mahal, proses pendaftaran yang cukup menyita waktu bahkan para pelaku usaha menyatakan bahwa mereka belum memerlukan pendaftaran merek sekarang karena usaha mereka masih sangat kecil dan mereka berpikir siapa yang mau menjiplak atau menggunakan merek mereka. Pemikiran dan pemahaman mengenai pentingnya merek sebagai identitas produk banyak yang tidak mereka ketahui dampaknya. Jika dilihat usaha yang mereka jalankan sudah cukup lama ada yang 15 Tahun bahkan udah 20 tahun menjalan usaha dan ditempat tersebut tanpa pindah lokasi, hal ini sangat merugikan jika para pelaku usaha masih memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang merek yang masih kurang. Dari studi pendahuluan yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terdapat sebagian besar

masyarakat khususnya para Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum mengetahui adanya undang-undang tersebut.

2. Masih banyaknya para usaha mikro kecil dan menengah menggunakan merek yang asal-asalan dan masih menggunakan merek yang telah terkenal.
3. Masih banyak ketidakperdulian sebagian para usaha mikro kecil dan menengah Kota Bengkulu untuk melakukan pendaftaran merek pada Ditjen HKI atau melalui KEMENKUMHAM

B. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan Penelitian ini dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan :

a. Ceramah

Metode ini dipergunakan untuk memberikan pemahaman kepada khalayak sasaran mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan merek. Di dalam ceramah ini diuraikan secara lengkap, jelas dan mudah dimengerti serta dipahami oleh khalayak sasaran sehingga mereka tidak membuat merek secara asal-asalan.

Dalam melakukan metode ceramah ini diusahakan untuk menghindari pembahasan yang teoritis karena hal ini akan sulit dicerna oleh para pelaku usaha dengan tingkat pendidikan yang tidak sama. Sehingga penggunaan bahasa yang mudah dimengerti yakni bahasa sehari-hari serta memberikan contoh kasus-kasus yang berkaitan menjadi metode yang digunakan. Adapun Waktu penyajian ceramah berkisar 30 sampai dengan 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan dialog.

b. Diskusi, tanya jawab dan dialog

Dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan dialog hal ini dilakukan untuk memberikan komunikasi dua arah sebagai wujud khalayak sasaran dapat berpartisipasi, dan ditemukan solusi penyelesaiannya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah yang cukup strategis dengan perkembangan perekonomian,

hal ini dapat dilihat dari adanya jalan lintas Sumatera untuk segala transportasi darat, untuk menuju daerah Sumatera Barat atau Sumatera Selatan dari Propinsi ujung Sumatera yakni Lampung para transportasi darat melewati Propinsi Bengkulu. Masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Bengkulu baik berada dijalan lintas sumatera haruslah berpandai-pandai untuk meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya dengan melakukan usaha kecil disekitar lingkungan tersebut. Sebagai jalan lintas sumatera, Propinsi Bengkulu juga memiliki potensi pariwisata yang dapat mengundang para wisatawan, dan untuk memanfaatkan hal tersebut secara ekonomis para pelaku usaha bersaing dalam melakukan usaha-usaha mereka. Telah banyaknya usaha-usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti minuman maupun makanan khas Bengkulu, kerajinan tangan yang diproduksi sendiri dan lain sebagainya.

Masyarakat Bengkulu sebagai pelaku usaha menjajakan makanan dari hasil buatan tangan sendiri atau sering dikenal dengan *home industri* ini merupakan salah satu bidang usaha mikro yang cukup

menjanjikan bagi para pelaku usaha. Modal yang dimiliki tidaklah besar untuk omset perhari kadang hanya dapat Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) ataupun dapat angka dibawah itu, akan tetapi hal ini menurut para pelaku usaha mikro sudah cukup untuk membantu belanja harian dapur.

Para pelaku usaha membuat usaha yang akan diperdagangkann secara sendiri sehingga resep yang digunakan kadangkala telah lama turun menurun dari nenek moyang masing-masing keluarga tersebut. Hal ini dapat dilihat tim pengabdian merasakan perbedaan masakan pendap yang merupakan makanan khas Bengkulu, pendap sangat banyak dijual para pelaku usaha akan tetapi rasa yang dimasakpun berbeda-beda, hal ini disebabkan mempunyai teknik dan cara tertentu memasaknya dan bahan yang digunakanpun terdapat beberapa perbedaan. Setelah dimasak biasanya akan dipacking agar pada saat menjual masyarakatpun dapat membelinya dengan mudah dan praktis serta menarik. Untuk mengetahui packing tim pengabdian melakukan

wawancara dengan pelaku usaha keripik beledang, para pembuat keripik beledang hanya memasukan kedalam plastik sebelumnya telah diukur kemudian dimasukanlah merek dagang mereka. Tim pengabdian juga melihat beberapa pelaku usaha terutama yang melakukan usaha dipinggir jalan sepanjang jalan pariwisata dan tempat-tempat tertentu yang menjualkan hasil produksi sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



Pada gambar di atas merupakan salah satu pelaku usaha mikro yang menjual produksi ikan asin, para pelaku usaha ini berjualan disekitar jalan pariwisata yang berada dekat dengan kampung nelayan, mereka hanya menjual

ikan asin dan menggunakan merek seadanya, misalnya dibuat dengan nama Lautan Biru menjual ikan asin beranekaragam, hal ini jika dilihat dari estetika dan penggunaan logo atau tanda masih dibuat secara asal-asalan, masih terdapat beberapa pelaku usaha yang menggunakan nama usahanya asal-asalan seperti digambar berikut ini :



Dari gambar-gambar tersebut dapat dilihat mereka yakni pelaku usaha kadangkala tidak memperhatikan hal tersebut, padahal pelaku usaha tersebut menjadi terkenal ataupun semakin bertambah omset dipengaruhi oleh merek. Prilaku mengenai hal ini sangat banyak terjadi dalam Usaha

Mikro Kecil dan Menengah yang ada didalam masyarakat, di mana salah satunya dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang terus menerus dilakukan sehingga lama-lama menjadi mengakar di dalam masyarakat dan akan sulit dilepas dari masyarakat.

Kadangkala hal ini sangat mempengaruhi ketaatan masyarakat dalam mentaati hukum, seperti telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, di mana para pelaku usaha baik juga produsen, konsumen memerlukan merek sebagai identitas terhadap suatu barang, akan tetapi masih banyak para pelaku usaha mikro kecil tidak mendaftarkan mereknya. Walaupun tidak adanya kewajiban untuk mendaftarkan merek tersebut akan tetapi merek memiliki fungsi yang sangat penting menurut Meydi Wardana bahwa fungsi merek bahwa :

Dapat dilihat dari tiga sudut, produsen, pedagang, dan konsumen. Bagi pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan hasil produksinya khususnya mengenai kualitas dan

pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Bagi pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.³

Dengan adanya merek maka identitas suatu barang, makanan, jasa akan diketahui oleh banyak orang sebagai konsumen, selain itu dengan adanya merek lebih memudahkan konsumen untuk mengingat makanan, barang atau jasa yang memiliki kualitas yang baik, dengan dibuatnya merek juga pelaku usaha akan mendapatkan prioritas oleh konsumen, hal inilah pentingnya pengetahuan pelaku usaha mengenai hak kekayaan intelektual salah satunya mengenai merek selain memiliki keuntungan dan melindungi pelaku usaha akan membuat masyarakat khususnya pelaku usaha menjadi sadar hukum. Banyaknya masyarakat yang masih tidak sadar hukum ini berakibat terhambatnya

³ Meydi Wardana, 2009, Perlindungan Merek Makanan Khas Bengkulu Di Kota Bengkulu, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Hal. 12.

penegakan hukum dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya kegiatan ini tim pengabdian LPPM Universitas Bengkulu membuat program agar masyarakat khususnya para pelaku usaha dapat mengetahui, memahami mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek untuk menghapuskan budaya plagiat dan mendaftarkan merek sebagai wujud memperoleh merek dengan prinsip itikad baik.

1. Identifikasi Masalah

Pada tahap awal kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang sering terjadi dan penyebab pelaku usaha mikro kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang atau merek jasa. Pada saat melakukan dialog kepada pelaku usaha terdapat beberapa permasalahan yakni mereka tidak terlalu mengetahui mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Merek. Mereka tidak mengetahui arti pentingnya merek dalam usaha yang mereka lakukan, sehingga penurunan omset yang mereka peroleh kadangkala disebabkan merek yang tidak digunakan

oleh pelaku usaha secara benar. Selain itu adanya ketidakpahaman para pelaku usaha untuk mempunyai merek yang benar secara hukum yakni memiliki estetika dan tidak menggunakan dari merek-merek yang telah terkenal. Pelaku usaha banyak tidak mengetahui adanya perlindungan hukum mengenai merek yang telah dibuat jika telah didaftarkan pada KEMENKUMHAM sebagai perwakilan dalam setiap daerah atau pada DITJEN Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta.

2. Penelusuran Sasaran

Sasaran yang harus tim telusuri adalah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kota Bengkulu, khususnya para pelaku usaha yang cukup diminati oleh para konsumen di Kota Bengkulu serta yang berada di jalan lintas pariwisata Kota Bengkulu, di sini tim memulai dengan mendatangi para pelaku usaha dan melakukan dialog kepada mereka. Adapun para pelaku usaha yang tim aja untuk berdialog pelaku usaha Pak De', pelaku usaha Makanan khas Bengkulu Ibu Nina, pelaku usaha ibu Wati. Para pelaku usaha inilah tim menemukan

cara yang tepat agar pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual mereka mengenai Merek yang mereka ketahui dapat ditingkatkan dan didaftarkan pada Kemenkumham atau pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual

3. Tahapan sosialisasi

Pada tanggal 28 Oktober 2014 tim pengabdian melakukan segala administrasi untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Peningkatan Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual Tentang Pendaftaran Merek Bagi Kelompok UMKM Di Kota Bengkulu. Pada tanggal 04-05 November 2014 dijadwalkan untuk mengundang pelaku usaha sebagai salah satu kelompok UMKM dan pengaministrasian tetap masih berjalan. Dalam hal ini tim pengabdian melakukan kerjasama kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bengkulu, untuk meminta kepada kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM mengirimkan narasumber yang dapat memberikan informasi, ajakan, motivasi, agar masyarakat terutama pelaku usaha dapat mengubah perilaku dan meningkatkan pengetahuan

para pelaku usaha. Sosialisasi ini bekerjasama dengan KEMENKUMHAM tentang peningkatan pengetahuan pelaku usaha ini dengan mengunjungi beberapa pelaku usaha seperti yang ada di makanan khas Bengkulu dianggut beberapa pelaku usaha yang berada didekat lokasi tersebut dikunjungi dan diajak bersama-sama mendengarkan secara singkat mengenai arti pentingnya merek dagang mereka, dengan cara ini dapat mengundang keakraban dan penalaran mereka tentang merek, tidak hanya satu tempat saja kemudian tim berpindah kelokasi yang berada di jalan pariwisata dimana banyak pelaku usaha mikro mereka dengan cara seperti ini mendapatkan pengetahuan merek dan lebih memahaminya. Dengan cara seperti ini para pelaku usaha lebih cepat penyerapan pemahaman kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk mengetahui merek serta mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

4. Aplikasi Sosialisasi

Dengan adanya sosialisasi ini hasil yang diharapkan adalah pelaku usaha UMKM ini

mengetahui dan memahami tentang merek dan mengaplikasikan di lapangan. Selain itu pelaku usaha dapat mengubah merek yang dipasang secara asal-asalan dan menggantinya dengan merek yang mempunyai arti serta mempunyai estetika merek yang bagus.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlu adanya beberapa metode untuk menyampaikan materi kepada pelaku usaha salah satunya dengan sosialisasi dan dengan dialog Tanya jawab kepada para pelaku usaha. Hal ini disebabkan merek sebagai *brand image* suatu usaha yang digunakan oleh pelaku usaha masih digunakan secara asal-asalan dan tidak mengikuti estetika serta masih adanya penggunaan merek yang telah menjadi merek terkenal. Berdasarkan dari hasil sosialisasi langsung pelaku usaha, bahwa mereka mengetahui bahwa merek adalah untuk menandakan usaha dagangan mereka akan tetapi mereka belum memahami dan mengetahui estetika serta arti pentingnya merek sebagai penanda produk atau barang yang dijual. Mereka masih banyak menggunakan merek-merek yang terkenal karena udah

terkenal oleh masyarakat padahal produk mereka tidak sama, selain itu kasus yang terjadi juga mereka hanya membuat merek yang tak memiliki keindahan atau estetika yang menarik untuk produk yang dijual.

2. Saran

Perlu adanya perhatian dari pemerintah agar masyarakat khususnya para pelaku usaha mengenai merek. Selain Kementerian Hukum dan HAM pemerintah pun dapat turut andil dalam pembuatan merek pelaku usaha agar penggunaan merek dapat menarik para investor bahkan wisatawan untuk datang ke Bengkulu.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2009.

Anonim, 2011, <http://www.antaraneews.com/b erita/263461/gubernur-bengkulu-canangkan-gerakan-kewirausahaan>, diakses pada tanggal 27 Februari 2012 Pukul 22.00 wib.

Haedah Faradz, Perlindungan Atas Merek, Jurnal Dinamika Hukum vol. 8 No. 1 Januari 2008,

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/VOL8J2008%20HAEDAH%20FARADZ.pdf> diakses pada tanggal 20 November 2013 Pukul 18.00 wib

Santoso, Budi, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek